

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat termasuk masyarakat Islam maka ada beberapa perubahan yang mencolok yang terjadi bila dibandingkan antara kehidupan pada zaman awal perkembangan Islam dahulu dengan kehidupan masyarakat Islam saat ini, berbagai macam hal yang dahulunya dapat dibahas dan dilekatkan hukumnya secara tepat dan sesuai melalui dalil-dalil yang menjadi dasar Islam (Al Quran dan Hadist) kini berkembang menjadi sesuatu yang kelihatannya belum pernah ada dilekatkan hukumnya pada zaman dahulu hal ini berpengaruh pada peletakkan kewajiban pelaksanaan dan aplikasi ibadah dalam kehidupan sehari-hari salah satu contoh yang dapat menggambarkan kasus ini adalah masalah zakat.

Islam mengandung sistem kehidupan yang lengkap dalam segala segi karena itulah Islam memberikan konsep zakat yang dalam prakteknya terbuka untuk ijtihad oleh karena itu tidak dipungkiri bahwa usaha untuk meninjau aplikasi, menggali pengertian dan makna yang terkandung di dalamnya masih terus dilakukan untuk membentuk satu sistem yang komprehensif sesuai dengan perintah Allah agar mampu memenuhi kebutuhan pada waktunya.<sup>1</sup>

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim zakat sendiri merupakan salah satu rukun Islam, sehingga tidak dilaksanakannya zakat akan merusak jati

<sup>1</sup>Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam* cet 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 24.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri keislaman seorang muslim pada zaman perkembangan islam dahulu, zakat dapat dilaksanakan karena dalilnya yang jelas dan barang yang harta yang dikenakan zakat pun telah dijelaskan dengan tepat misalnya seorang Muslim yang berkewajiban Zakat fitrah maka ia harus mengeluarkan 1 sha' atau 4 mud berwujud makanan yang di jadikan kekuatan tubuh yang biasa di gunakan di daerahnya ( makanan pokok).<sup>2</sup>

Pada zaman Rosulullah Muhammad SAW besarnya zakat ditentukan dengan 1 sha' atau empat mud pada saat ini, setelah dialihkan dari mud menjadi kilogram maka terjadi perselisian penentuan besarnya satu mud menjadi ons ada ulama yang menyatakan 1 mud adalah 6 ons sehingga dikali empat menjadi 2,4 kg ada juga yang menyatakan 1 mud 6,5 ons bila dikalikan empat menjadi 2,6 kg, dan ada juga yang menyatakan satu mud 7 ons bila dikalikan empat maka 2,8 kg, dari ukuran ini terjadi perbedabatan dan ulama memberikan himbauan untuk mengelurakan zakat 3 kg agar keluar dari perdebatan tersebut apabila berzakat menggunakan ukuran 3 kg maka apabila ada kelebihan dianggap untuk shadaqah pada kaum dhuafa sebab lebih baik lebih saat memberi pada yang membutuhkan daripada kurang apalagi ukurannya tidak pas.<sup>3</sup>

Begitulah kiranya gambaran pelaksanaan pembayaran zakat pada zaman Rasulullah dengan saat ini terlihat ada perbedaan sehingga pada peletakkan hukum takarannya pun timbul perbedaan permasalahan seperti ini sebenarnya banyak juga ditemukan pada hal-hal lainnya diantaranya adalah jenis harta yang dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat dahulu islam mewajibkan

<sup>2</sup> Abu Bakar Syatha *I'alah at-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr,1993),juz ii,hlm.189-190. Lihat juga, Ibrahim al-Baijuri,,*Op. Cit.*,hlm.195.

<sup>3</sup><http://jatim.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=9981>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluarkan zakat atas hewan ternak, emas dan perak, hasil bumi, barang dagangan, hasil tambang, rikaz, dan zakat fitrah namun saat ini makna harta sudah berkembang luas tidak hanya mencakup hal-hal tersebut di atas saja salah satunya adalah investasi properti.

Sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu untuk mendapat perhatian serta status zakat,<sup>4</sup> karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al Qur'an dan Al Hadits dengan persyaratan tertentu.

Oleh karena itu salah satu pembahasan yang penting dalam pembahasan Fiqih Zakat adalah menentukan sumber-sumber yang wajib dikeluarkan zakatnya, apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu dalam Al Qur'an dan Al Hadits secara eksplisit menyebutkan beberapa jenis harta yang wajib di zakati, seperti emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak, barang temuan (rikaz).<sup>5</sup>

Keterbatasan konsep atau kriteria barang-barang yang wajib dizakati secara tidak langsung telah membatasi input dana zakat yang merupakan salah satu sumber ekonomi umat yang sangat potensial, padahal dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia berpotensi menjadi

<sup>4</sup>Didin Hafibhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, Cet. I, 2002), h.48.

<sup>5</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adilatuhu*, ( Beirut : Dar al-Fikr, juz 2, 1998,) h. 758.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaya dan semakin banyak usaha yang diantaranya adalah dengan menginvestasikan pada industri gudang dan angkutan.

Pada zaman keemasan Islam zakat telah terbukti berperan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat zakat tidak hanya sekedar sebuah kewajiban zakat adalah sebuah ibadah yang mengandung dua dimensi dimensi *hablumminallah* atau dimensi vertikal dan *hablumminannas* atau dimensi horisontal.<sup>6</sup>

Islam mengorganisasikan pemungutan zakat dan menetapkan prosentase maksimal yang tidak boleh lebih dari itu dalam situasi dan kondisi tertentu pula, zakat hanya dibebankan pada orang yang mampu.<sup>7</sup>

Data tentang sumber zakat mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan kehidupan umat khususnya dalam bidang ekonomi kegiatan melalui bidang keahlian dan profesi akan semakin berkembang dari waktu ke waktu, bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama seperti di negara-negara industri, industri besar memerlukan penanganan modal (investasi) yang tidak sedikit dari berbagai pihak untuk membantu baik dalam kegiatan produksi maupun distribusi.

Investasi adalah penanaman modal atau uang dalam proses produksi,<sup>8</sup> yang biasanya diekspresikan dalam term *risk* dan *return* mengingat memang terdapat hubungan yang sangat signifikan antara *return* dan resiko.<sup>9</sup> Penetapan zakat pada

<sup>6</sup>Didin Hafibhuddin, *Op. Cit.*, h. V.

<sup>7</sup>Muhammad Quthub, *Islam Agama Pembebas*, (terj), (Yogyakarta : Mitra Pustaka, Cet. I, 2001), h. 187

<sup>8</sup>Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2000.), h. 89.

<sup>9</sup>M. Ali Hasan, *Tuntunan Puasa dan Zakat*, (Jakarta : Srigunting, 2001.), h. 186.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

investasi properti atau keahlian, profesi yang lain menunjukkan betapa hukum Islam sangat apresiatif dan responsif terhadap perkembangan zaman.<sup>10</sup>

Secara umum properti adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan atau seseorang yang mempunyai masa manfaat (umur ekonomis) lebih dari setahun dan dipergunakan untuk operasi usaha.<sup>11</sup>

Sebagai salah satu Rukun Islam, zakat hukumnya fardu'ain dan merupakan kewajiban yang bersifat ta'abudi dalam Al Qur'an perintah zakat sama dengan perintah sholat namun dalam kenyataannya rukun Islam yang ketiga itu belum berjalan sesuai dengan harapan pengelolaan zakat, dimasyarakat pengelolaan tersebut masih memerlukan bimbingan dari segi syari'ah maupun manajemen pengelolaannya, pendekatan kepada masyarakat Islam masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat dan mantap.<sup>12</sup>

Suatu hal yang penting pula bahwa zakat dapat mewujudkan suatu ajaran yang bercorak ekonomi sosial dan ibadah dan juga tidak menyempitkan orang-orang yang kaya dan dapat meningkatkan taraf hidup orang fakir kepada status kecukupan.<sup>13</sup>

Zakat memang jelas diwajibkan pada ternak, emas, perak, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan yang kemudian penulis sebut sebagai zakat konvensional petani yang pada saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetapi harus berzakat sehingga penetapan status zakat pada investasi properti bukankah juga merupakan suatu bentuk keadilan dari sudut keadilan yang

<sup>10</sup>Didin Hafidhuddin, *Op. Cit*, h. 45.

<sup>11</sup>Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, cet. I (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 47.

<sup>12</sup>Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta : LKIS, Cet. I, 1994.), h. 45.

<sup>13</sup>Hasby As Shidiqi, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizqi, 1999, cet.3), h. 240.

merupakan ciri dari ajaran Islam menetapkan kewajiban zakat pada komoditas tertentu yang konvensional karena itu sangat adil pula apabila zakat investasi properti inipun bersifat wajib.<sup>14</sup>

Dalam Islam terkenal adanya model kerjasama usaha yang disebut dengan syirkah dan mudharabah kedua bentuk kerjasama tersebut tidak menggunakan beban bunga tapi atas dasar *profit and loss sharing* dari kegiatan ekonomi yang telah disepakati.

Syirkah adalah kegiatan atau keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha yang tertentu pula dengan jumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang telah ditentukan mudharabah adalah satu pihak menyediakan modal dan yang lain memanfaatkan untuk tujuan-tujuan usaha berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan tersebut akan dibagi menurut bagian yang telah ditentukan dalam mudharabah terjadi penanaman modal atau investasi sedangkan investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan langsung dengan unsur ketidakpastian, sehingga memperoleh kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap melakukan usaha yang produktif dan berinvestasi adalah kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Bentuk-bentuk investasi tidaklah terbatas pada saham valuta asing, obligasi dan surat-surat berharga lainnya tetapi juga pada tanah, alat-alat transportasi yang dapat diperjual belikan untuk *profit oriented* (mencari laba),

<sup>14</sup>Didin Hafidhuddin, *Loc.Cit*, h. 128

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

serta minat masyarakat kelas menengah ke bawah untuk dapat bermain dalam jual beli surat berharga masih sangat rendah hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan minimnya sosialisasi dunia pasar modal dikalangan masyarakat.

Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa pada saat ini modal dalam bentuk uang tidak hanya di konsentrasikan kepada pengelolaan tanah dan perdaganganan tetapi sudah di arahkan kepada pendirian bangunan bangunan untuk disewakan pabrik-pabrik, dan sarana transportasi udara, laut, darat, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Investasi properti merupakan fenomena yang muncul pada abad modern ini yang ketentuan hukumnya belum pernah di bahas dalam fiqh klasik atau pada masa zaman dulu, karna pada zaman dulu rumah berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan pokok saja, sedangkan sekarang ini rumah berubah fungsi menjadi tujuan komersial ataupun mencari keuntungan.<sup>16</sup>

Zakat pada investasi properti ini adalah suatu bentuk keadilan dalam hukum Islam, walaupun ulama seperti Ibnu Hazm, dan beberapa ulama yang lainnya menyatakan harta tersebut tidaklah wajib dizakati karena bukan merupakan sumber zakat. Sementara kelompok ulama lain seperti kelompok ulama-ulama, harta (investasi properti) tersebut wajib dikeluarkan zakatnya juga Wahbah Al-Zuhaili<sup>17</sup> adapun alasannya sebagai berikut :

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Teori Dan Prektek Ekonomi Islam*, Alih bahasa Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 261.

<sup>16</sup> Didin Hafidduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gama Insani Press, 2002), hlm 118.

<sup>17</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla* (Mekah: Maktabah Tijaiyyah, t.t), IV: 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Al Qur`an surat Al-Taubah 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Dan juga terdapat hadits riwayat Imam Turmudzi dan Ibnu Huroiroh, Rasulullah saw bersabda :

إذا ادبیت ذکاة مالک فقد قضیت ما علیک

*Artinya :Apabila engkau telah mengerluarkan harta tersebut, maka engkau telah melaksanakan kewajiban.*

Wahbah Al-Zuhaili memandang investasi properti termasuk harta atau kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya meskipun tidak disebutkan dalam al-Qur`an maupun hadist secara tekstual tetapi ini di dasarkan pada keumuman nas al-Qur`an yaitu surat at-Taubah ayat 103 dan al-Ma`arij ayat 24 dalam kedua ayat tersebut di sebutkan kata *amwal* yang mengandung arti umum adapun kaidah yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili dalam memperluas kategori wajib zakat bersandarpada dalil umum dan Wahbah Al-Zuhaili ber ijtihad menggunakan qiyas yaitu meletakkan hukum syar`iyah untuk kejadian atau peristiwa yang tidak terdapat dalam al-qur`an dan hadist dengan jalan menggunakan qiyas atas apa yang terdapat dalam nas hukum syar`i.<sup>18</sup>

<sup>18</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Az-Zaka*, (Beirut: Muassar ar-Risalah,1973), jilid I: 479.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa harta yang tumbuh dan berkembang yang belum ada nash atau dalilnya atau belum ada ketentuan Fiqh yang mewajibkannya maka hukumnya wajib dizakati.<sup>19</sup>

Perbedaan itu muncul sebagai akibat dari metode penetapan hukum *Istinbad Al-Hukum* dan cara ijtihad mereka yang berbeda atau pola pikir mereka yang tidak sama. Mengenai metode inilah yang ingin diketahui dengan jelas bagaimana ijtihad para ulama yang menggolongkan properti sebagai harta yang wajib dizakati. Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai Zakat Investasi Properti dalam pandangan Wahbah Al-Zuhaili, namun dalam skripsi ini, penulis membatasi properti pada rumah atau gedung yang disewakan untuk digunakan untuk usaha.

Oleh karena itu penulis berusaha untuk mendeskripsikan pendapat Wahbah Al-Zuhaili dalam skripsi yang berjudul :”**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILI MENGENAI PELAKSANAAN ZAKAT INVESTASI PROPERTI**”.

<sup>19</sup>Ibnu Hazm, *Al-Muhalla* (Mekah: Maktabah Tijaiyyah, t.t), IV: 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat maka penulis membatasi pembahasan terhadap studi analisis pendapat Wahbah Al-Zuhaili tentang Zakat investasi properti menurut Fiqih Muamalah.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pendapat Wahbah Al-Zuhaili mengenai pelaksanaan Zakat Investasi Properti ?
2. Apa alasan dasar hukum dan metode yang di pakai Wahbah Al-Zuhaili mengenai pelaksanaan Zakat Investasi Properti ?
3. Bagaimana analisis fiqih muamalah terhadap pendapat Wahbah Al-Zuhaili mengenai pelaksanaan Zakat investasi properti ?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian dan kegunaan yaitu:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Wahbah Al-Zuhaili mengenai pelaksanaan Zakat Investasi Properti.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum dan serta metode yang di pakai Wahbah Al-zuhaili mengenai pelaksanaan Zakat Investasi Properti.
- c. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Fiqih Muamalah terhadap

pendapat Wahbah Al- Zuhaili mengenai pelaksanaan Zakat Investasi Properti.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbagan bagi perkembangan islam khususnya yang berkaitan dengan studi analisis pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang zakat investasi properti
- b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu syari'ah yaitu memberi pemahaman yang kokoh bagi pemikiran hukum islam sebagai upaya untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah kontemporer yang di hadapi umat islam khususnya masalah tentang Zakat Investasi Properti.
- c. Melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau.

## E: Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis kajian tentang Zakat Investasi Properti (studi analisis pemikiran Wahbah Al-Zuhaili) kami kaji dari buku yang ada kaitannya dengan masalah di atas dan mengadakan telaah terhadap pendapat tentang zakat ada beberapa referensi yang dapat digunakan sebagai hasanah untuk membangun dan merealisasikan skripsi ini diantaranya:

Dalam skripsi karya Muh Misbahudin (286188) tentang zakat yang berjudul "Studi Analisis terhadap persepsi imam syafi'i tentang zakat harta anak yatim dan orang gila" dalam skripsi ini menerangkan bahwa wajib zakat pada

seluruh jenis harta yang dimiliki anak yatim dan orang gila dengan tiada membedakan dengan harta yang dimiliki oleh kebanyakan orang pada umumnya.

Dalam skripsi karya Dedi Mustofa (2199043) juga tentang zakat yaitu “Studi Analisis pendapat Ibnu Hazm tentang zakat tanaman dan buah-buahan dalam Kitab Al-Muhalla”, menerangkan bahwa zakat adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh hamba Allah yang mampu untuk dikeluarkan bila telah mencapai nisab termasuk tanaman dan buah-buahan yang wajib dizakati.

Telaah terhadap pemikiran Yusuf Qardlawi tentang zakat Investasi dalam kitab fiqh al-zakah dan relevansinya dengan pemberdayaan ekonomi umat muzaynah (2196153) dalam skripsi ini menerangkan bahwa Investasi adalah suatu produk dari tata ekonomi modern yang membuat lapangan usaha dan penghasilan yang cukup besar bagi pemiliknya sehingga perlu dikenakan kewajiban zakat atas keuntungannya.

Dalam skripsi penulis yang berjudul ”ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILI MENGENAI PELAKSANAAN ZAKAT INVESTASI PROPERTI ”. dikaji dalam bukunya *Al-fiqhu Islam wa Adilatuhu*, di dalamnya terdapat sub-sub tentang zakat dan sumber zakat sektor modern dalam hal ini Investasi Properti.

Berbeda dengan kajian yang adapenulis mencoba untuk memfokuskan pada pendapat Wahbah Al-Zuhaili yang digali dari kitab yang disusun oleh Wahbah Al-zuhaili sementara itu yang sepanjang penulis ketahui berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan masih jarang ditemukan tulisan-tulisan yang secara khusus mengkaji pemikiran Wahbah Al-Zuhaili khususnya dalam kajian

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





yang dilakukan penulis ini, namun apa yang akan penulis kaji tidak akan terlepas dari jasa dan peran pengkaji sebelumnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian melalui studi kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini agar skripsi ini memenuhi kriteria sebagai suatu karya ilmiah berbobot dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### **2. Obyek penelitian**

Obyek penelitian ini adalah studi analisis pendapat Wahbah Al-Zuhaili tentang Zakat Investasi Properti

### **3. Sumber Data**

- a. Data primer penulis ambil dari pendapat Wahbah Al-Zuhaili tentang Zakat Investasi Properti
- b. Data sekunder di ambil dari buku-buku atau tulisan-tulisan lain yang ada relevansinya dengan kajian penelitian ini.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang sebaik-baiknya kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu, diantara yang paling utama adalah *research* yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku tentang pendapat Wahbah Al-Zuhaili mengenai Zakat Investasi Properti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Analisis Data

Dalam pengolahan data ini langkah yang akan dilakukan penulis adalah :

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan logika deduksi yaitu logika berpikir yang bertumpu pada kaidah - kaidah umum yang ada dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khususnya yaitu pemikiran sang tokoh.

## 6. Teknik Penulisan

Setelah data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian inikemudian data tersebut disusun dengan menggunakan metode:

- a. Deduktif, yakni mengungkapkan data umum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti kemudian diuraikan dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yakni mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus untuk menarik kesimpulan yang umum
- c. Deskriptif Analisis, yakni menggambarkan secara tepat dan mendetail masalah yang diteliti dengan data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisa

## 7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi dalam beberapa bab dengan harapan agar pembahasan dalam skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan memenuhi harapan sebagai karya tulis ilmiah,<sup>20</sup> adapun uraiannya sebagai berikut :

<sup>20</sup>Consuelo G. Sevilla, et al, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : UI Press, 1993, h. 89.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan akan penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II : PROFIL WAHBAH AL-ZUHAILI**

Pada bab ini Membahas pendapat Wahbah Al-Zuhaili tentang Zakat Investasi Properti sekilas tentang Wahbah Al-Zuhailikarya-karya Wahbah al-Zuhaili dan pendapat Wahbah Al-Zuhaili tentang zakat investasi properti serta metode istimbat yang dipakai Wahbah Al-Zuhaili

## **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini menguraikan tinjauan umum tentang Zakat dan Investasi, meliputi definisi zakat, macam-macam zakat beserta nisabnya dan syarat wajib zakat dan dilanjutkan pengertian tentang investasi dan bentuk-bentuk investasi dan investasi properti.

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas analisis fiqh muamalah terhadap pendapat Wahbah Al-Zuhaili mengenai pelaksanaan zakat investasi properti serta metode istimbat yang dipakai Wahbah Al-Zuhaili.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**